

**KOMERSIALISASI LAGU OLEH PENGAMEN**  
**(STUDI PADA PENGAMEN DI KAWASAN MALIOBORO**  
**YOGYAKARTA SECARA YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**DISUSUN OLEH**

**MAWARDI**

**NIM. 13380080**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M. Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Seorang pengamen sering menyanyikan lagu dari pemusik-pemusik ternama seperti Iwan Falsh, Slank, Noah, dan Didi Kempot. Mengingat aktivitas menyanyikan lagu merupakan suatu kegiatan pengumuman terhadap lagu yang merupakan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta, sebagaimana dalam Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC). Tindakan mengamen dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara komersial melalui aktivitas mengumumkan adalah hak dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu. Sehingga pengamen tidak memiliki hak untuk mengumumkan lagu secara komersial. Dari permasalahan tersebut penelitian ini akan mengungkap apakah mengamen melanggar UUHC melalui pendekatan yuridis dan sosiologi hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, lokasi penelitian di kawasan Malioboro Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis hasil penelitian adalah sosiologi hukum Islam. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang merupakan metode yang memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi di lapangan (*field research*).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa komersialisasi lagu oleh pengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta bukan merupakan suatu pelanggaran hak cipta, karena tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta, berdasarkan pasal 44 ayat (1) huruf a. UUHC. Secara Sosiologi hukum Islam penarikan royalti kepada pengamen menimbulkan kemadharatan dan tidak sesuai dengan nilai kemaslahatan dalam hukum Islam dan maqasyidus syari'ah, yaitu hifzudul mâl. Sehingga memberikan rukhsah kepada pengamen untuk menggunakan lagu tanpa menarik royalti lebih masalah dari pada menarik royalti.

Kata Kunci: Komersialisasi Lagu, Hak cipta, Sosiologi Hukum Islam.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mawardi

NIM : 13380080

Jurusan : Muamalat

Fakultas: Syari'ah dan Hukum

Judul : Komersialisasi Lagu Oleh Pengamen (Studi Pada Pengamen di Kawasan Malioboro Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah benar asli hasil karya atau laporan penyusunan yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penyusunan ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 04 Desember 2017

Penyusun,



**MAWARDI**

NIM. 13380080



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp :-

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta memberikan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing memberikan pendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mawardi  
NIM : 13380080  
Judul : Komersialisasi Lagu Oleh Pengamen (Studi Pada Pengamen di Kawasan Malioboro Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam).

Sudah dapat diajukan kembali ke Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Muamalat Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Muamalat.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas untuk segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kamu ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaiku. Wr. Wb.*

Yogyakarta, 04 Desember 2017

Pembimbing,

**Dr. Mochamad Sodik, M.Si.**

NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-545/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : KOMERSIALISASI LAGU OLEH PENGAMEN (STUDI PADA PENGAMEN DI KAWASAN MALIOBORO YOGYAKARTA SECARA YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAWARDI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13380080  
Telah diujikan pada : Kamis, 09 November 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji II

Dra. Hj. Widyarini, M.M.  
NIP. 19600407198601 2 002

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 09 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN

Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini untuk:*


*Kedua orang tuaku, Hj. Sulimah dan H. Syaifullah, terima kasih atas doa dan kasih sayangmu yang tak terhitung kepada Penyusun.*

*Untuk adik-adikku, Jamaluddi, Sulton, dan Nabilah terima kasih buat dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini*

*Dan Untuk Almamaterku...*

*UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**MOTTO**

Ketika banyak orang berjuang untuk uang dengan mengorbankan harga diri dan jati dirinya, mereka lupa bahwa bagian yang paling penting dalam hidupnya adalah saudara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ان الحمد لله نحمده ونستعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا و من شيات اعمالنا من يهد الله فلا مدلل ومن يدلله فلا هاديل. أَللّهُم  
صل على محمد وعلى آله سيدنا محمد لا نبي بعدهز

Segala puji kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat ma'udah dan hidayah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, "***Komersialisasi Lagu Oleh Pengamen (Studi Pada Pengamen di Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)***". Penyelesaian penyusunan skripsi ini merupakan sebuah pencapaian bagi penyusun setelah berjuang kurang lebih 6 (enam) bulan untuk menyelesaikannya. Salawat beriring dengan salam semoga selalu terhaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menyampaikan hukum Islam sesuai dengan kultur dan nilai-nilai masyarakat yang luhur sehingga kelak dirindukan syafaat-Nya di hari akhir.

Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH). Selama penyusunan skripsi dan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta penyusun mendapat banyak bimbingan, motivasi, dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang sangat membantu bagi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, sebagai Rektor dan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Agus Muh. Najib, S.Ag., M.Ag., sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Syaifuddin, S.Hi., M.Si., sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Mochammad Sodik, M.Si., dalam penyusunan skripsi ini yang telah dengan sabar, tulus, dan ikhlas dalam memberikan saran, kritik, masukan, serta meluangkan waktu dan tenaga dalam membantu penyusunan skripsi ini.
5. Orang tua penyusun, Ibu Hj. Sulimah dan Bapak H. Syaifullah tercinta dan tersayang yang telah memberikan doa dan semangat sepanjang waktu, memberi dukungan secara moral dan moril, serta menanyakan "kapan wisuda?". Terima kasih atas segala ketulusan yang tak tergantikan dan tak terlupakan.
6. Bapak Gusnam Haris, S.Hi., M.Si., sebagai Dosen Pembimbing Akademik penyusun selama menempuh pendidikan di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak dan Ibu dosen serta Pegawai Tata Usaha Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, yang telah tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun dalam memperoleh ilmu yang bermanfaat.

9. Adik penyusun, Jamaluddin, Sulton, dan Nabila selalu penyusun banggakan dan cintai, yang selalu menjadi warna di antara kesibukan revisi.
10. Teruntuk teman-teman dari Madura, satu ide tentang kemandirian, Sulhan, Moh. Mansur, Angga, Nava Aminuddin, Pak Nur, Rahamat, Suryadi, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas pertanyaan “kapan wisuda?” yang membebani dan perempuan yang mengagumkan, Wulan Sari, SE.

Semoga Allah SWT. membalas dengan kebaikan mereka dengan ganti berlipat. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan manfaat, tambahan pengetahuan, dan tambahan informasi bagi para pembacanya.

Yogyakarta, 18 Oktober 2017

Menyatakan,

MAWARDI  
NIM.13380080

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>I</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>II</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>III</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VI</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XI</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>XIV</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI .....</b>	<b>XV</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Manfaat dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
1. Teori Sistem Hukum .....	12
2. Masalah Mursalah .....	13
3. Sosiologi Hukum Islam .....	16
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II. LANDASAN TEORI .....</b>	<b>21</b>
<b>A. Komersialisasi Lagu.....</b>	<b>21</b>

<b>B. Pengertian Hak Cipta .....</b>	<b>22</b>
1. Hak Moral .....	24
2. Hak Ekonomi .....	24
<b>C. Hak Cipta Menurut UUHC .....</b>	<b>25</b>
Hak Cipta .....	25
a. Hak Moral .....	25
b. Hak Ekonomi .....	26
c. Masa Berlaku Hak Moral dan Hak Ekonomi Hak Cipta .....	27
d. Penggunaan Hak Cipta yang diperbolehkan .....	29
e. Pengalihan Hak Ekonomi .....	30
<b>D. Perlindungan Atas Karya Cipta Lagu .....</b>	<b>31</b>
1. Pengertian Lagu .....	31
2. Hak Cipta atas Lagu .....	32
3. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta Lagu .....	34
4. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Karya Cipta Lagu .....	35
<b>E. Pengertian Hak Cipta Menurut Hukum Islam .....</b>	<b>37</b>
1. Dasar Hukum Islam Hak Cipta .....	41
2. Hak Cipta Sebagai Harta .....	43
3. Perlindungan Hukum Islam Terhadap Hak Cipta .....	50
<b>BAB III. GAMBARAN OBJEK PENELITIAN .....</b>	<b>54</b>
A. Gambaran Kawasan Nol Kilometer Malioboro .....	54
B. Praktik-praktik mengamen di Kawasan Malioboro .....	57
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTIK KOMERSIALISASI</b>	
<b>LAGU OLEH PENGAMEN DI KAWASAN</b>	
<b>MALIOBORO YOGYAKARTA .....</b>	<b>62</b>
A. Analisis Yuridis terhadap Komersialisasi Lagu oleh Pengamen di Malioboro Yogyakarta .....	62
B. Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Komersialisasi Lagu oleh Pengamen di Kawasan Malioboro Yogyakarta .....	71

<b>BAB V. PENUTUP</b> .....	<b>80</b>
a. Kesimpulan .....	80
b. Saran-saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>83</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>I</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I : Terjemahan .....	I
LAMPIRAN II : Pedoman Wawancara .....	III
LAMPIRAN III: Daftar Gambar.....	V
LAMPIRAN IV: Kurikulum Vitae .....	VI
LAMPIRAN V : Surat Permohonan Izin Penelitian .....	VII
LAMPIRAN VI: Surat Izin Penelitian.....	VIII
LAMPIRAN VII: Sanksi Pidana Hak Cipta .....	IX



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dlat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

عدّة	Ditulis	Muta'addidah
تعدّدة	Ditulis	'iddah

### C. Ta' marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
علّة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

امّة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harkat, fathah, kasrah dan dhammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zâkah al-fitri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

١	Fathah+alif جاهلية	Ditulis	â jâhiliyah
2	Fathah+ ya' mati تنسى	Ditulis	â tansi
3	Kasrah+ya' mati كريم	Ditulis	I Karim
4	Dammah+wawu mati فروض	Ditulis Ditulis	û Furût

#### F. Vokal Rangkap

Fathah+ya' mati بيكم	Ditulis	Ai
Fathah+ya' mati قول	Ditulis	Bainakum
	Ditulis	Au
	Ditulis	Qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipindahkan dengan apostrof (')

أنتم	Ditulis	A'antu
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'insyakartum

#### H. Kata sandang Alif+lam

1. Bila diikuti huruf Qpmariyah ditulis dengan menggunakan huruf "l".

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “l”nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	As-sama' As-Syamsu
-----------------	--------------------	-----------------------

### I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

أهل السنة	Ahl as-Sunnah
-----------	---------------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Usaha pemerintah untuk melindungi hak kekayaan intelektual lagu telah banyak dilakukan, khususnya dalam bentuk undang-undang. Usaha pemerintah untuk melindungi hak cipta dapat dilihat dengan pembentukan Undang-Undang tentang Hak Cipta<sup>1</sup> (UUHC) No.19 Tahun 2002, yang kemudian diperbaharui UUHC No. 28 Tahun 2014. Ini menunjukkan bagaimana usaha pemerintah untuk melindungi hak cipta lagu agar dapat terlindungi, sehingga tidak merugikan pencipta lagu. Musik atau lagu adalah gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.<sup>2</sup> Meski usaha pemerintah dalam melindungi hak cipta lagu telah banyak dilakukan, namun kenyataannya di masyarakat masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta lagu khususnya hak ekonomi seperti mengumumkan, distribusi, memperbanyak, dan lain sebagainya.

Tindakan pelanggaran hak cipta lagu dilakukan dengan berbagai bentuk, seperti memperbanyak lagu tanpa seizin pemegang hak, membawakan lagu tanpa izin, mendownload lagu dari situs-situs pembajak lagu. Secara umum pelanggaran hak cipta lagu dilakukan pada hak mengumumkan dan memperbanyak lagu. Dalam hak untuk mengumumkan lagu ada banyak bentuknya salah satu yang

---

<sup>1</sup> Selanjutnya penulisan Undang-Undang Hak Cipta disingkat UUHC

<sup>2</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik Melalui Fungsi Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: PT. Alumi, 2011) hlm. 101-102.

mudah ditemukan yaitu menggunakan lagu dalam suatu pertunjukan ataupun dalam bentuk konser dan lain sebagainya. Pelanggaran yang dilakukan yaitu tidak memiliki izin dan tidak membayar royalti dalam menggunakan lagu tersebut.

Faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak cipta lagu antara lain karena kurang kepedulian dan penghargaan terhadap karya cipta lagu. Di sisi lain penegak hukum kurang memerhatikan perlindungan hak kekayaan intelektual lagu. Akibatnya pelanggaran hak kekayaan intelektual lagu banyak dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena merasa tidak ada sanksi terhadap tindakan tersebut dan kurangnya perhatian penegak hukum terhadap karya cipta lagu.

Pelaku pelanggaran hak kekayaan intelektual lagu dilakukan oleh oknum dari berbagai macam kalangan, tidak hanya dari kalangan profesional, dari kalangan amatir pun banyak dijumpai di lingkungan. Dari kalangan profesional misalnya ada penyanyi yang membawakan lagu milik penyanyi lain tanpa seizin dari pencipta lagu tersebut. Di acara televisi juga banya kita jumpai penyanyi tidak menyebutkan pencipta lagu tersebut, meski secara yuridis pencipta memiliki hak moral yang selalu melekat pada pencipta lagunya. Contoh lain, pelanggaran hak cipta dari kalangan profesional sebagaimana diberitakan koran online kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Inul Daratista, menurut Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) telah melanggar hak cipta lagu, karena mengabaikan hak-hak para pencipta lagu di tempat karaoke miliknya, sehingga KCI menggugat Inul di Pengadilan Jakarta Pusat.<sup>3</sup> Kasus ini menunjukkan bahwa hak intelektual lagu mudah untuk dilanggar, bahkan oleh seprofesi pemusik atau penyanyi. Inul

---

<sup>3</sup> <https://m.detik.com>, "lima kasus hak cipta lagu" (diakses tanggal 31 Maret 2017)

Daratista selaku penyanyi profesional secara yuridis tentu mengerti mengenai hak-hak yang terdapat pada karya lagu yang digunakan dalam operasional karaoke miliknya..

Berdasarkan hasil penelitian Nur Wicaksono, Kanwil Kemenkumham DIY devisi pelayanan hukum telah melakukan kegiatan dalam hal pemberantasan pelanggaran hak cipta khususnya hak cipta lagu dalam mempublikasikan lagu yang dilaksanakan di empat tempat yang ada di Yogyakarta, yaitu: Hotel New Saphir Yogyakarta, Happy Puppy, Inul Vizta Family KTV, dan Nav Karaoke Keluarga. Berdasarkan hasil penelitian di empat tempat tersebut Kanwil Kemnkumham DIY devisi pelayanan hukum, diketahui bahwa terdapat beberapa temuan yang terindikasi melakukan pelanggaran hak cipta lagu di bidang publikasi, yaitu banyaknya izin dari lisensi publikasi empat tempat tersebut telah kadaluwarsa pada tahun 2014.<sup>4</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa, hak kekayaan intelektual khususnya hak intelektual atas lagu merupakan salah satu hak yang sering dilanggar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terutama hak ekonomi.

Dari kalangan amatir, misalnya pengamen. Pengamen umumnya menggunakan lagu milik orang lain dalam kegiatan mengamen. Tujuan pengumuman lagu yang dilakukan oleh pengamen untuk mendapatkan uang. Sedangkan mengumumkan lagu untuk mendapatkan uang yang dilakukan oleh mengamen merupakan suatu penggunaan lagu secara komersial. Sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 24 UUHC, "*Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan dan/atau produk hak terkait dengan tujuan memperoleh*

---

<sup>4</sup> Nur Wicaksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Skripsi*, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014, hlm. 93.

keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar”.<sup>5</sup> Pengambilan keuntungan melalui aktivitas mengumumkan lagu dalam kegiatan mengamen merupakan suatu tindakan komersial. Dengan demikian sebagaimana pasal 9 UUHC “*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*”<sup>6</sup>, maka pengamen harus mendapatkan izin dari pencipta lagu. Hal ini karena mengumumkan merupakan hak pencipta atau pemegang hak cipta lagu tersebut.

Tindakan mengumumkan lagu milik orang lain yang tidak memiliki izin sebagaimana yang dilakukan oleh pengamen adalah merupakan suatu pelanggaran hak cipta, karena tujuan dari mengamen tersebut untuk mendapatkan keuntungan melalui aktivitas mengumumkan lagu, “setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Pengandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.”<sup>7</sup>. Dalam pasal 9 ayat (3) tersebut tidak dijelaskan besar-kecil nilai komersial yang harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Sejauh ini, secara yuridis pembatasan mengenai penggunaan ciptaan yang tidak melanggar hak cipta, yaitu untuk kegiatan sosial, kegiatan dalam lingkup pendidikan dan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian dan pengembangan, dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari penciptanya.<sup>8</sup>

Dari sudut pandang penghasilan, penghasilan pengamen dari aktivitas mengumumkan lagu sangat sedikit berkisar Rp. 20.000-200.000 dibandingkan dengan orang yang membawakan lagu ketika konser atau kegiatan lainnya yang

---

<sup>5</sup> Pasal 1 ayat 24 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

<sup>6</sup> Pasal 9 Ayat (2)

<sup>7</sup> Pasal 9 ayat (3).

<sup>8</sup> Pasal 43-44.

jumlah penghasilannya jauh lebih besar. Namun jika dilihat secara yuridis bahwa, “ setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan secara komersial ciptaan.”<sup>9</sup>, tindakan mengumumkan lagu dalam aktivitas mengamen tetap merupakan suatu pelanggaran, meski sampai saat ini belum ditemukan keberatan yang diajukan oleh para pencipta atau pemegang hak cipta terkait pengamen yang menyanyikan lagu-lagu mereka.<sup>10</sup> Agar tindakan penggunaan lagu yang dilakukannya tidak melanggar hukum, maka pengamen harus membayar royalti atas penggunaan lagu tersebut. Sebagaimana dalam pasal 23 ayat (5), *setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada Lembaga Manajemen Kolektif.*<sup>11</sup> Berdasarkan pasal ini maka pengamen dapat menggunakan lagu tersebut, tetapi harus membayar royalti.

Demikian juga halnya dengan pengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta, banyak pengamen yang mengamen di kawasan tersebut membawakan lagu milik band-band terkenal seperti Slank, Iwan Falsh, dan Noah untuk mengamen. Melihat realitas sosial yang terjadi, UUHC seharusnya juga perlu untuk memberikan batasan besaran penghasilan yang mewajibkan seseorang harus mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Atau jika tidak, bentuk pertunjukan atau mengumumkan ciptaan yang mengharuskan seorang pengamen mendapatkan izin harus diperjelas, karena UUHC sebagai undang-

---

<sup>9</sup> Pasal 9 ayat (3).

<sup>10</sup> Besar, *Pengamen dan Dilema Penegakan Hak Cipta*, <http://business-law-binus.ac>, 2016, (diakses tanggal 1 April 2017)

<sup>11</sup> Pasal 23 ayat (5) UUHC

undang yang mengatur hak cipta tidak dapat sepenuhnya menutup mata terhadap realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

Menurut Donald Black, hukum itu juga dilihat sebagai perilaku dan struktur sosial.<sup>12</sup> Artinya realitas sosial dan hukum tidak dapat dipisahkan, hukum diciptakan dari realitas sosial sehingga hukum membentuk suatu realitas sosial itu sendiri (*social control*). Oleh karenanya, jika memutuskan bahwa tindakan pengamen di atas merupakan suatu pelanggaran dengan mengenyampingkan realitas sosial yang ada (normatif-dogmatif), merupakan ilmu hukum normatif mengandung cacat yang cukup serius.<sup>13</sup> UUHC dan peraturan pelaksanaannya belum mengatur mengenai penggunaan lagu untuk kegiatan mengamen. Di sini terlihat bahwa penegakan hak cipta juga menghadapi dilema sosiologis di lapangan yang harus juga mencermati sasaran yang dituju. Apabila sasaran penegakan hak cipta juga menimpa pengamen, maka yang terjadi justru sikap resisten yang kontraproduktif bagi tertib sosial di Indonesia secara umum. Bagi negara seperti Indonesia, yang masih berjuang mengangkat derajat 28 juta lebih penduduknya dari jebakan kemiskinan dan kehilangan lapangan kerja, kerap kali kampanye penegakan hak cipta masih dinilai “barang mewah”.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini berjudul, ***“Komersialisasi Lagu Oleh Pengamen (Studi pada Pengamen di Kawasan Malioboro Yogyakarta Secara Yuridis dan Sosiologi Hukum Islam)”***.

---

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, (Yogyakarta: Genta Publishing, Desember 2002) hlm. 10.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>14</sup> Besar, *Pengamen dan Dilema Penegakan Hak Cipta*, <http://business-law-binus.ac>, 2016, (diakses tanggal 1 April 2017)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang di atas, maka dapat dihasilkan rumusan masalah penelitian ini, yaitu:

1. Apakah aktivitas mengumumkan lagu oleh pengamen di Kawasan Malioboro Yogyakarta melalui aktivitas mengamen melanggar UUHC?
2. Bagaimana Analisis Yuridis dan Sosiologis terhadap praktik penggunaan lagu dalam kegiatan mengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Kegunaan teoritis

Secara teoritis penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sudut pandang sosiologi hukum Islam tentang komersialisasi lagu oleh pengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta. Tentu dengan tanpa mengenyampingkan sudut pandang UUHC tentang praktik komersialisasi lagu oleh pengamen.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis penelitian ini memiliki beberapa manfaat:

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya, agar dapat menciptakan suasana hukum yang humanis sebagaimana nilai-nilai sosial yang ada.
- b) Penelitian ini dapat menjadi tambahan sumbangsih pengetahuan dan keilmuan dalam bidang hak cipta lagu, terutama bagi mereka yang ingin inten di dalamnya.

#### D. Telaah Pustaka

Penelitian Diana Kusumasari<sup>15</sup>, menganalisis penggunaan lagu sebagai *ring back tone*. Penelitian ini mengangkat kasus pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel), dimana pihak Telkom digugat di pengadilan karena mengumumkan lagu dari dalam dan luar negeri tanpa izin dari Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam bentuk nada sambung pribadi (*ring back tone*). Penggunaan lagu sebagai *ring back tone* menurut penelitian tersebut memiliki suatu kerancuan ketika penarikan royalti dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) apakah termasuk performing atau perbanyakan. Berdasarkan penelitian tersebut dunia musik dan dunia teknologi berjalan seiring. Akan tetapi, perkembangan ini tidak diikuti dengan perlindungan hukum yang memadai bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Tommy Hottua Marbun, T Keizeirina Devi Azwar & Windha,<sup>16</sup> meneliti tentang penggunaan lagu sebagai *ringtone* yang berdasarkan latar belakang perkembangan teknologi. Pengguna telepon seluler dapat *mendownload* dengan bebas di internet, sehingga perlindungan terhadap hak cipta lagu rentan untuk dilanggar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, usaha untuk melindungi hak cipta lagu dapat dilakukan dengan upaya preventif dan upaya represif.

Penelitian Riviantha Putra,<sup>17</sup> Objek penelitian tentang perlindungan hukum dan upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak

---

<sup>15</sup> Diana Kusumasari, *Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu Yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone)*, Tesis (Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia), 2012.

<sup>16</sup> Tommy Hottua Marbun, T Keizeirina Devi Azwar & Windha, "Pelindungan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk Ringtone Pada Telepon Seluler," *Jurnal transparency*, Februari 2013.

<sup>17</sup> Riviantha Putra, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)*, *Skripsi*, (Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah), 2014.

cipta. Berdasarkan hasil studi kepustakaan yang dilakukan peneliti berdasar putusan Mahkamah Agung Nomor 385K/PDT/.Sus/2009 bahwa apabila terjadi perselisihan hak cipta lagu di media internet, maka hak cipta diberikan kepada pihak yang dapat membuktikan bahwa karya cipta tersebut merupakan karya ciptanya bukan melalui pendaftaran karya cipta ke Dirjen HKI.

Penelitian Fransin Miranda Lopes,<sup>18</sup> penelitian bertujuan untuk meneliti pelanggaran-pelanggaran hak cipta lagu atau musik di Indonesia secara umum. Berdasarkan hasil penelitian pelanggaran hak cipta lagu tidak hanya diberi sanksi secara perdata dalam bentuk ganti rugi, tetapi juga dalam bentuk pidana.

Penelitian Rizky Lendi Maramis,<sup>19</sup> meneliti tentang pengadministrasian hak cipta di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik pengadministrasian atas karya pencipta musik atau lagu dijalankan oleh Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) di Indonesia, mekanismenya pencipta harus terlebih dahulu menjadi anggota YKCI, segala hak dan kewajiban besar kecilnya royalti tergantung dari pengguna kepada YKCI. Besar kecilnya tergantung pemakaian lagu atau musik yang dibagi berdasarkan kelompok pemakainya.

Penelitian Nur Wicaksono,<sup>20</sup> di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di tempat-tempat umum dan tempat bisnis lainnya, salah satu contohnya di Quality Hotel, dimana bentuk pelanggarannya adalah penggunaan lagu dalam bisnis karaoke yang tidak memiliki izin dari Lembaga Manajemen Kolektif (MLK). Berdasarkan hasil penelitian bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran

---

<sup>18</sup> Fransin Miranda Lopes, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik," *Jurnal, Lex Privatum*, April-Juni 2013.

<sup>19</sup> Rizky Lendi Maramis, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungannya Denga Royalti," *Jurnal, Lex Privatum*, April 2014.

<sup>20</sup> Nur Wicaksono, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Daerah Istimewa Yogyakarta, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), 2014.

mempublikasikan hak cipta lagu di DIY, aparat penegak hukum telah melaksanakan sesuai Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), dalam upaya penegakan hukum melalui non litigasi yang berupa kesepakatan. Apabila pelanggar hak cipta lagu tidak melaksanakan kesepakatan, maka aparat penegak hukum dalam penegakan hukum selanjutnya melalui jalur teligasi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

1. Pelanggaran hak cipta lagu yang dilakukan oleh pengamen dari sudut pandang yuridis dan sosiologi hukum Islam (socio-yuridis).
2. Meneliti penggunaan lagu secara komersial melalui kegiatan mengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta.
3. Tempat penelitian di dunia nyata dimana beberapa penelitian di atas tempat yang penelitiannya di dunia maya.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Secara teoritis manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri. Dengan demikian antar manusia akan terjadi interaksi sosial yang kemudian membentuk pola-pola hubungan dalam masyarakat. Manusia dalam melakukan aktivitas sosial memiliki banyak kepentingan dan kebutuhan, dalam keadaan ini memungkinkan hukum sebagai pelindung kepentingan bagi masing-masing manusia.

Hukum sebagai suatu sistem yang mengatur manusia menuntut manusia untuk tidak melakukan suatu tindakan yang melanggar kepentingan manusia lain. Dalam banyak kasus misalnya hak cipta, seseorang yang membawakan lagu secara komersial tanpa seizin dari pencipta lagu, maka secara hukum tindakan

tersebut dianggap melanggar kepentingan dari pencipta lagu, karena tindakannya telah merugikan pencipta lagu.

Pada praktiknya hukum tidak harus menutup diri untuk melihat situasi dan kondisi dari tindakan tersebut. Karena manusia menurut teori *behaviorisme* adalah

“manusia tidak dipengaruhi oleh bawaan lahir (kecerdasan, emosional, ketahanan tubuh, penyakit bawaan, genetik) tetapi faktor yang lebih penting untuk mengetahui sikap dan tindakan manusia dan yang memengaruhi serta membentuk tingkah laku manusia ialah kebiasaan yang terus-menerus dilakukannya sebagai respons terhadap lingkungannya, rsepon ini dapat diidentifikasi dan diukur untuk mengetahui seberapa besar respon yang diberikan...”<sup>21</sup>

Oleh karenanya teori yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini adalah teori sosiologi hukum khususnya teori sosiologi hukum Islam. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, menjadikan norma-norma hukum Islam sebagai pijakan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Sehingga sosiologi hukum Islam memiliki peranan penting dalam melihat masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Berikut ini beberapa teori yang digunakan:

### **1. Teori Sistem Hukum**

Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>22</sup> Substansi hukum adalah produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam suatu mekanisme. Sedangkan budaya hukum adalah nilai,

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Teori-teori dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011) hlm. 243.

<sup>22</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System; A Social Science Perspective)*, (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 7.

pemikiran, serta harapan atas kaidah atau norma dalam kehidupan sosial masyarakat.

Komponen materi/substansi hukum, Substansi hukum merupakan semua aturan yang tertulis maupun tidak tertulis, baik hukum merupakan materil atau formil seperti hukum tertulis/Peraturan perundang-undangan, yurisprudensi tetap, kebiasaan, perjanjian-perjanjian internasional, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini substansi hukum yang dimaksud adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta,

Komponen lembaga organisasi, melingkupi Pranata hukum, Aparatur hukum dan sistem penegakkan hukum. Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim, polisi, jaksa, pengacara, hakim, konsultan hukum, aparatur penyuluh hukum, penerapan dan pelayanan hukum (Pejabat pemerintah), organisasi hukum, lembaga hukum, dan mekanisme hukum.<sup>23</sup> Dalam kaitannya dengan lembaga yang bertugas untuk mengelola royalti hak cipta yang dibayar oleh pengguna lagu dalam hal ini adalah lembaga manajemen kolektif (LMK), sebagai organisasi hukum dalam sistem hukum hak cipta.

Komponen kultur/budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat merupakan pemikiran manusia dalam usahanya mengatur kehidupannya, yang dikenal budaya hukum masyarakat tertulis, tidak tertulis dan kombinasi. Masyarakat hukum merupakan himpunan kesatuan-kesatuan hukum, bagi individu

---

<sup>23</sup> Jimmy Yansen, "Penerapan Norma Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia: Penerapan Norma Hukum di Lembaga Peradilan", *makalah*.  
<https://jimmyyansennainggolan.files.wordpress.com/2015/08/teori-sistem-hukum.docx> Diakses tanggal 2 Juli 2017

maupun kelompok yang strukturnya ditentukan oleh tipenya masing-masing (sederhana, negara atau masyarakat internasional). Masyarakat hukum di sini masyarakat hukum tempat hukum itu berlaku.

Ketiga komponen sistem hukum saling terkait satu sama lainnya. Dengan mengibaratkan struktur hukum seperti mesin. Substansi apa yang dihasilkan atau dikerjakan oleh mesin itu. Dan budaya hukum masyarakat adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin itu serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.<sup>24</sup>

## 2. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah metode penetapan hukum yang tidak ditetapkan secara eksplisit oleh Al-Qur'an dan hadist tentang suatu hukum, untuk mewujudkannya dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkannya atau mengabaikannya.<sup>25</sup> Misalnya perlindungan hukum terhadap hak cipta. Metode ini lebih menekankan pada aspek masalah secara langsung. Sehubungan dengan metode ini, dalam ilmu usul fiqih dikenal ada tiga macam cara macam masalah, yaitu:

### a. *Maslahah Mu'tabarra*

*Maslahah mu'tabarra* adalah masalah yang diungkapkan langsung oleh Al-Qur'an dan hadist. Seperti contoh larangan untuk bermabuk-mabukan yang diungkapkan langsung oleh Al-Qur'an. Pengungkapan pelarangan untuk meminum-minuman keras secara langsung di dalam Al-Qur'an sebagai bentuk *masalah mu'tabarra*.

<sup>24</sup>Abdul Halim Berkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat dalam Persepektif Sistem Hukum", *Jurnal UKWS*, Februari 2014.

<sup>25</sup>Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Logos Wacana Ilmu: Jakarta, 1997), hlm. 141. Lihat juga Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1993) hlm. 105.

Maslahah mu'tabarrah adalah masalah yang dianggap penting demi terwujudnya kehidupan di dunia maupun di akhirat. Apabila tidak, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan di akhirat. Usaha untuk mewujudkan masalah ini dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, aktif dengan melakukan segala sesuatu yang dapat mendukung terwujudnya masalah tersebut. Kedua, pasif, meninggalkan segala sesuatu yang mengganggu terwujudnya.<sup>26</sup>

#### *b. Masalahah Mulghat*

*Maslahah mulghat* adalah masalah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadist. Secara tekstual Al-Qur'an tidak banyak menyinggung tentang *masalahah mulghat*, hal ini misalnya tentang pengalihan hukuman bagi orang yang mencuri. Al-Qur'an menyebutkan secara tekstual bahwa orang yang mencuri harus dipotong tangan, akan tetapi jika melihat kemaslahatan potong tangan maka, potong tangan tidak masalah karena apabila pencuri dipotong tangannya maka kehidupan pencuri tersebut akan semakin susah. Dengan demikian meninggalkan "ayat potong tangan" dengan pertimbangan kemaslahatan termasuk *masalahah mulghat*.

#### *c. Masalahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* adalah masalah yang tidak ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis dan tidak bertentangan dengan kedua sumber tersebut. dalam hal ini contohnya adalah masalah perlindungan hukum terhadap hak cipta.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> A. Maltuf Siroj, *Paradigma Usul Fiqih: Negosiasi Konflik antara Masalahah dan Nash*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grub Yogyakarta, 2013), hlm.30.

<sup>27</sup> Konsideran Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyak kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat.<sup>28</sup>

Dalam kaitannya dengan hak cipta adalah konsep harta dalam Islam. Islam membingkai harta sebagai hak individu ke dalam *maqashidus syari'ah* yaitu: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga al-mal (harta).<sup>29</sup> Dari segi etimologi *maqashidus syari'ah* berarti bermaksud atau tujuan disyari'atkan hukum Islam. Karena itu yang menjadi bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah hikmah dan illat ditetapkan suatu hukum.

Tujuan Allah SWT mensyaria'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya berdasarkan sumber hukum Islam yang utama, yaitu Al-Qur'an dan hadist. Berdasarkan kesepakatan dan penelitian ulama fiqh ada 5 unsur yang harus dipelihara dan diwujudkan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>30</sup>

### 3. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum Islam adalah mengkaji hukum Islam yang dipraktikkan masyarakat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hubungannya dengan sesama, anggota masyarakat berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam

---

<sup>28</sup> Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, (Bandung: PT AL-Ma'arif, 1993) hlm. 105-109

<sup>29</sup> Abd. Salam Arif, "Hak Milik Intelektual dalam Islam" dalam kumpulan tulisan Antologi Hukum Islam. (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010) hlm. 59.

<sup>30</sup> Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 123-125.

kehidupan bermasyarakat. Kaidah tersebut dapat sesuai dengan aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Hadist dan dapat pula tidak.<sup>31</sup>

Wingjosoebroto sebagaimana dikutip Rianto Adi mengatakan bahwa sosiologi hukum Islam tidak akan puas dengan hanya mempelajari hukum Islam sebagai aturan-aturan yang tertulis dalam Al-qur'an dan Hadist, akan tetapi, dan ini yang terutama, mempelajari kehidupan hukum Islam sebagaimana yang hidup dalam masyarakat.<sup>32</sup> Hukum Islam merupakan aturan yang hidup dalam masyarakat, masyarakat dalam mempraktikkannya terjadi dialog antara masyarakat dengan hukum Islam yang satu sama lain saling mempengaruhi.

Poin penting yang harus menjadi catatan dalam sosiologi hukum Islam. Pertama, sosiologi hukum mempelajari hukum Islam sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku dan diperlukan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini hukum dipelajari dalam kaitannya dengan persoalan kontrol sosial dan sanksi.<sup>33</sup>

Kedua, sosiologi hukum Islam mempelajari masalah sosialisasi hukum Islam, yakni suatu proses untuk mewujudkan warga-warga masyarakat menyadari akan adanya kaidah-kaidah syariah. Dengan hal ini kemudian masyarakat sanggup untuk mentaatinya dan melaksanakan kaidah-kaidah tersebut.<sup>34</sup>

Ketiga, sosiologi hukum Islam mempelajari statifikasi sosial dalam kaitannya dengan pelaksanaan hukum Islam. Bagaimana masyarakat dalam kelas-kelas sosial melaksanakan hukum Islam.<sup>35</sup> Apakah strata sosial dalam masyarakat

---

<sup>31</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012), hlm. 26.

<sup>32</sup> *Ibid*, Rianto Adi, hlm. 27.

<sup>33</sup> *Ibid*, Rianto Adi, hlm. 28.

<sup>34</sup> *Ibid*, Rianto Adi, hlm. 30.

<sup>35</sup> *Ibid*, Rianto Adi, hlm. 34.

mempengaruhi dalam hal melaksanakan hukum. Apakah stata sosial yang berbeda menghasilkan praktik hukum Islam yang berbeda pula.

Keempat, sosiologi hukum Islam, dalam kaitannya dengan apa yang ada dalam kenyataan tadi, mempelajari aspek struktural hukum: aparat, pelaksana, dan penegak hukum.<sup>36</sup> Apakah apra hukum selaku penegak hukum melaksanakan tugasnya sesuai dengan syariat hukum Islam.

Kelima, sosiologi hukum Islam mempelajari hubungan antara perubahan-perubahan masyarakat dengan peranata hukum dan sebaliknya.<sup>37</sup> Sosiologi hukum membahas pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dengan masyarakat, bagaimana sikap masyarakat sebelum dan setelah ada hukum. Perubahan hukum dapat mempengaruhi masyarakat, dan sebaliknya perubahan masyarakat berpengaruh terhadap hukum.<sup>38</sup>

Hukum Islam secara sosiologis melihat bahwa dalam mempraktikkan hukum Islam masyarakat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial yang sehingga pada praktinya masyarakat melaksanakan atau meninggalkannya. Faktor sosial ini kemudian menjadi tolak ukur apakah nash yang menganjurkan, melarang, atau memerintah tentang “sesuatu” dapat dilaksanakan atau tidak.<sup>39</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, di mana data yang diperoleh dari wawancara mendalam mengenai suatu pokok masalah. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan

<sup>36</sup> *Ibid*, Rianto Adi, hlm. 42.

<sup>37</sup> *Ibid*, Rianto Adi, hlm. 55.

<sup>38</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta; UII Press, 2003) hlm.ix.

<sup>39</sup> Bani Syarif Maula, *Sosiologi Hukum Islam di Indonesia: Studi tentang Realitas Hukum Islam dalam Konfigurasi Sosial dan Politik*, (Malang: Aditya Media Publishing, 2010) hlm. 1.

deskripsi tentang ucapan, tulisan, atau perilaku yang diamati dari seluruh individu yang ada di lapangan. Dari deskripsi data yang diperoleh, setelah di reduksi-abstraksi kemudian dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum Islam untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pokok masalah.<sup>40</sup>

## **2. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, dan pemikiran orang secara individu maupun secara kelompok.<sup>41</sup> Untuk memahami interaksi sosial yang rumit hanya dapat diuraikan kalau peneliti melakukan penelitian dengan metode kualitatif, dengan cara ikut berperan serta, wawancara mendalam terhadap interaksi sosial tersebut.

## **3. Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan wawancara dengan pengamen yang melakukan aktivitas mengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta. Bentuk wawancara yang dilakukan secara informal agar informasi yang didapat lebih mudah dan pengamen lebih terbuka kepada peneliti.

### **b. Observasi**

Dalam kegiatan pengumpulan data ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta. Pengamatan ini dilakukan agar dapat melihat bagaimana aktivitas mengamen

---

<sup>40</sup> Penyesuaian dari M. Junaidi Ghony & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2012), hlm. 32-33. Lihat juga

M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm, 17.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 91.

yang dilakukan oleh pengamen secara langsung. Selain itu kegiatan pengumpulan data secara observasi dapat juga memverifikasi hasil dari data wawancara.

#### **4. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah sosiologi hukum Islam (normatif-sosiologis) dengan tujuan untuk memahami fenomena-fenomena mengamen yang terjadi di kawasan Malioboro Yogyakarta.

Pendekatan sosiologi hukum Islam merupakan pendekatan suatu masalah secara sosiologis menurut hukum Islam. Di mana secara sosiologis perilaku manusia sebagaimana juga gejala alam merupakan gejala yang objektif. Oleh karena perilaku manusia bersifat objektif maka perilaku manusia dapat dipahami sebagaimana objek.<sup>42</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam hal untuk memudahkan pembaca memahami kajian ini serta memperoleh gambaran secara jelas dan terarah serta sistematis tentang isi kajian, maka pembahasan per-bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama, bagian ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, dalam bab ini dijelaskan pengertian hak cipta menurut UUHC, khususnya hak cipta lagu dan hak cipta menurut hukum Islam.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi gambaran lokasi penelitian. Selain itu, gambaran bagaimana praktik-praktik mengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta.

---

<sup>42</sup> Purwanta, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm, 38-39.

Bab keempat, menyajikan hasil penelitian terhadap praktik komersialisasi lagu yang dilakukan oleh pengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta. Bagian pentingnya adalah bagaimana analisis sosiologi hukum Islam terhadap praktik penggunaan lagu yang dilakukan dalam kegiatan pengamen.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran yang telah dikemukakan dalam pemaparan sebelumnya dan merupakan jawaban dari rumusan masalah.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengamen di kawasan Malioboro tidak harus izin kepada UPT, namun harus mematuhi undang-undang yang berlaku dan tidak mengganggu wisatawan di kawasan tersebut.

Dalam kegiatan mengamen yang dilakukan pengamen tersebut biasanya pengamen menggunakan lagu milik orang lain dan memasang tarif bagi penonton yang *me-request* lagu. Di mana satu pengamen dalam semalam waktu mengamen dapat mengkomersialkan 4 sampai 5 lagu dengan tarif sebesar 10 ribu perlagu. Umumnya lagu yang digunakan oleh pengamen adalah lagu yang sedang *nge-trend* di masyarakat agar mudah dinikmati oleh pendengarnya.

2. Analisis yuridis terhadap praktik penggunaan lagu dalam kegiatan mengamen di kawasan Malioboro Yogyakarta, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a. UUHC penggunaan hak cipta baik seluruh atau sebagian tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran selama tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Kepentingan yang wajar sebagaimana dimaksud pasal tersebut adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu ciptaan.

Dalam kaitannya dengan tindakan komersialisasi lagu oleh pengamen di kawasan Malioboro. Dengan mempertimbangkan aspek pendapatan yang lebih kecil dari jumlah royalti yang harus dibayar maka, dalam hal ini pengamen

tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu yang digunakannya, karena jumlah royalti yang harus dibayar lebih besar daripada jumlah penghasilan dan pengamen memberikan *feedback* kepada pencipta atau pemegang hak cipta dengan ikut serta mempromosikan lagu tersebut.

3. Analisis sosiologi hukum Islam terhadap penggunaan lagu dalam kegiatan mengamen. Penarikan atas royalti terhadap pengamen justru akan menutup jalan penghasilan para pengamen dan hal ini menimbulkan kemadharatan, karena jumlah royalti yang harus dibayar lebih besar dari jumlah pendapatan pengamen. Sedangkan uang hasil mengamen seharusnya untuk memenuhi kebutuhan hidup para pengamen. Dengan demikian penarikan royalti akan mengancam kehidupan para pengamen, dan ini bertentangan dengan *maqasyidu as-syaria'ah*, yaitu menjaga harta. Dari segi kemasalahatan, memberikan rukhsah bagi pengamen untuk menggunakan lagu dalam kegiatan mengamen lebih masalah dari pada penarikan royalti kepada pengamen secara ekonomi.

#### **B. Saran-Saran**

Para pengamen di kawasan Malioboro memiliki cukup pengetahuan tentang hak cipta. Para pengamen tidak awam mengenai hak cipta dan hak-hak yang terkait hak cipta. Salah satu pengamen di kawasan Malioboro bahkan ada yang lulusan strata satu (S1), pendidikan yang cukup tinggi untuk seorang pengamen. Namun masih ada beberapa pengamen yang tidak mengetahui tentang hak cipta, khususnya hak cipta atas lagu. Berdasarkan hasil analisis secara yuridis dan sosiologi hukum Islam saran:

1. Besarnya tarif untuk *request* lagu yang relatif murah, sehingga tidak memungkinkan membayar royalti. Namun demikian, sebagai kompensasi bagi pencipta lagu, dengan alasan ikut mempromosikan lagu tersebut, maka konsekuensi moralnya adalah;
  - a. Pengamen sebelum menyanyikan lagu harus terlebih dahulu menyebutkan judul lagu yang akan dinyanyikan.
  - b. Menyebutkan nama pencipta lagu.
2. Perlu adanya penegasan tentang jumlah komersialisasi yang mewajibkan penggunanya membayar royalti agar dapat memberikan kepastian hukum. Pengguna lagu tidak berasumsi dalam menentukan besar komersialisasi yang wajib membayar royalti.
3. Dalam penegakan hukum hak cipta perlu mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat, agar penegakan undang-undang hak cipta sesuai dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Sehingga tercipta penegakan undang-undang hak cipta dapat terlaksana dengan nilai humanis. Terlebih mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang hukum Islam hidup dan dilaksanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum: Kajian Hukum secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2012.
- Arif, Abd. Salam, “*Hak Milik Intelektual dalam Islam* ” dalam buku kumpulan tulisan Antologi Hukum Islam, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Asas-asas Hukum Muamalat (hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Dirjosisworo, Soedjono, *Sosiologi Hukum: Studi tentang Perubahan Hukum dan Sosioal*, Jakarta: CV. Raja Wali, 1983.
- Djamil, Fathurrahman, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih; kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Friedman, Lawrence M., *Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System ; A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2009.
- Hs, Halim & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Hasibuan, Otto, *Hak Cipta Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu*, Bandung: PT Alumni, 2008.
- Irawan, Candra, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia (Kritik Terhadap WTO/Trips Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual demi Kepentingan nasional)*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Nur Fatoni, Siti, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Dilengkapi Dasar-dasar Ekonomi Islam)*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.
- Ghony, M. Junaidi & Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: AR-Ruzz Media, 2012.
- Ghazali, Abdul Rahman, Ghufroon Ihsan & Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenada Media Grub, 2010.

- Ibrahim, Duski, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta Lagu/Musik Melalui Fungsi Lembaga Menejemen Kolektif*, Bandun: PT. Alumni, 2011.
- Purwanta, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Psikologi dan Pendidikan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Qardhawi, Syekh Muhammad Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Ter. Mu'ammalah Hamidy, Jakarta: PT. Bina Ilmu, 1993.
- Raharjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.
- Siroj, A. Maltuf, *Paradigma Usul Fiqih: Negosiasi Konflik antara Masalah dan Nash*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grub, 2013.
- Sodik, Mochamad, *Sosiologi Hukum Islam dan Refleksi Sosial Keagamaan*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Syari'ah dan Hukum Press UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh: Jilid 2*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Shiddieqy, Hasbi ash, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Usman, Iskandar, *Istihsan dalam Pembaharuan Hukum Islam*, Banda Aceh:LKAS, 2011.
- Yahya, Mukhtar & Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih-Islami*, Bandung: PT AL-Ma'arif, 1993.

## **SKRIPSI**

- Ahmad Muhaimin, Muhammad, "Pelanggaran hukum Terhadap Hak Cipta Desain Baju menurut UU No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Pidana Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.
- Wicaksono, Nur, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Putra, Revintha, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009),” *Skripsi*, Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2014.

Marsono, Nur’Ainani, “Praktik pedagang kaki lima di kawasan Nol Kilometer malioboro Yogyakarta (Tinjauan dari segi Yuridis dan Hukum Islam)” *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

Jamilah, J., “Pengamen Jalanan dan Kekerasan Studi Tentang Prilaku Pengamen dalam Berinteraksi di Ngangel Surabaya,” *skripsi*, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015

### **TESIS**

Kusumasari, Diana, “Perlindungan Hak Cipta atas Karya Lagu Studi Kasus: Karya Lagu Yang Digunakan Sebagai Nada Sambung Pribadi (Ring Back Tone),” *Tesis*, Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2012.

### **JURNAL**

Berkatullah, Abdul Halim, “Budaya Hukum Masyarakat dalam Persepektif Sistem Hukum”, *Jurnal UKWS*, Februari 2014.

Marbun, Tommy Hottua, T Kezeirina Devi Azwar, & Winda, “Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik dalam Bentuk *Ringtone*”, *Jurnal Hukum Ekonomi*, Februari-Mei 2013.

Maramis, Rizky Lendi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungannya Dengan Royalti”, *Jurnal Lex Privatum*, April 2014.

Miranda Lopes, Fransin, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta Lagu atau Musik”, *Jurnal Lex Privatum*, April-Juni 2013.

Musafa, M., “Kekayaan Intelektual dalam Persepektif Ekonomi Islam”. *Jurnal Al-Iqtishad*, Januari 2013.

Sania, Nur, “Hak Cipta di Era Modern (Persepektif Hukum Islam dalam Menyelesaikan Persoalan Kontemporer)”, *Jurnal At-Tijarah*, Juli-Desember 2015.

Suryana, Agus “Hak Cipta Persepektif Hukum Islam”, *Jurnal*, Stai Al-Hidyah Bogor, 2016.

## **Kamus**

Munawir, A.W., *Kamus Al-Munawir Arab Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Almujahid, A Thoha Husein & A. Atho'illah Fathoni Alkhalil, *KABA (Kamus Besar Bahasa Arab)*, Jakarta: Gema Insani, 2013.

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Balai Pustaka: Jakarta, 2005.

## **Undang-Undang**

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.

Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Peraturan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan tata kerja badan pertanahan nasional republik indonesia Kepala badan pertanahan nasional republik indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2011 Tentang reklame Di Bangunan Permanen Pada Kawasan Malioboro Yogyakarta.

## **Internet**

<https://koran-sindo.com> (diakses tanggal 31 Maret 2017)

<https://m.detik.com>, "lima kasus hak cipta lagu" (diakses tanggal 31 Maret 2017)

*Besar, Pengamen dan Dilema Penegakan Hak Cipta*, <http://business-law-binus.ac.id>, 2016, (diakses tanggal 1 April 2017)

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum> (diakses tanggal 5 April 2017)

[http://www.kompasiana.com/rokyul57/hak-cipta-dalam-pandangan-islam\\_5850dbf7927a610a38e229b5](http://www.kompasiana.com/rokyul57/hak-cipta-dalam-pandangan-islam_5850dbf7927a610a38e229b5), tanggal 23 Mei 2017.

<https://gudeg.net/direktori/1751/kawasan-nol-kilometer-yogyakarta.html> Diakses tanggal 9 Agustus 2017.

<https://muhammadapryadi.wordpress.com/tentang-ilmu-hukum/hukum-pidana-islam/> di akses tanggal 22 September 2017.

<http://business-law.binus.ac.id/2016/06/30/pengamen-dan-dilema-penegakan-hak-cipta/> di akses tanggal 23 September 2017.

Yansen, Jimmy, “Penerapan Norma Hukum dalam Sistem Hukum di Indonesia: Penerapan Norma Hukum di Lembaga Peradilan”, *makalah*.  
<https://jimmyansennainggolan.files.wordpress.com/2015/08/teori-sistem-hukum.docx> Diakses tanggal 2 Juli 2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## Lampiran I

### TERJEMAHAN

No	Hlm	FT	Terjemah
1	37	90	Agar Allah menetapkan yang hak (Islam) dan membatalkan yang batil walaupun orang-orang yang berdosa itu tidak menyukainya.
2	40	95	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui
3	40	96	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
4	40	97	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di dunia ini dengan membuat kerusakan..
5	52	107	Segala sesuatu yang mempunyai nilai, dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya
6	52	108	Sesuatu yang diinginkan manusia berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya maupun akan menyimpannya
7	52	127	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui
8	52	128	Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah.

			dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
9	71	186	Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.
10	73	192	Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di dunia ini dengan membuat kerusakan..
11	73	193	Dan janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui
12	75	197	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
13	75	198	Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.
14	75	199	Mencegah bahaya itu lebih utama dari pada menarik datangnya kebaikan.
15	77	202	Kemaslahatan umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan khusus
16	78	205	Allah tidak memberatkan manusia melainkan, sekedar kuasanya.
17	78	206	Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA

Nama : .....

Jenis kelamin : .....

Pendidikan Terakhir : .....

1. Sudah berapa lama anda mengamen di kawasan Nol KM?
2. Apakah harus izin atau membayar untuk mengamen di sini?
3. Melihat banyaknya pengamen di Nol KM bagaimana caranya agar tidak rebutan sesama pengamen?
4. Apakah pengamen di sini ada organisasinya atau ketuanya?
5. Selain Mengamen apa Profesi anda?
6. Apa alasan anda mengamen?
7. Apakah anda mengamen setiap hari di Nol KM?
8. Anda mengamen dari jam berapa sampai jam berapa?
9. Berapa jumlah uang yang anda dapatkan dari mengamen perharinya?
10. Apakah ada tarif untuk orang yang mereques lagu? Jika ada berapa tarifnya?
11. Berapa banyak biasanya anda menyanyikan lagu dalam ngamen?
12. Lagu siapa yang biasa anda gunakan dalam mengamen?
13. Apakah anda izin dalam menggunakan lagu tersebut?
14. Apakah anda tahu undang-undang hak cipta bahwa, penggunaan lagu milik orang lain harus mendapatkan izin atau membayar royalti?
15. Bagaimana menurut anda ketika pengamen harus membayar royalti ketika menggunakan lagu orang lain? Layak atau tidak?

16. Jika Lembaga manajemen Kolektif sebagai penarik Royalti meminta anda untuk membayar royalti karena lagu yang anda gunakan, apakah anda akan membayar atau tidak?
17. Menurut anda apakah penggunaan lagu untuk mengamen merugikan penciptanya? (sebagai pengamen dan pencipta lagu)
18. Menurut anda apakah perlu ada pengecualian bagi pengamen?
19. Seandainya ada penarikan royalti bagi pengamen, apakah ini juga merugikan bagi pengamen yang penghasilannya tidak seberapa?



Lampiran III

GAMBAR



## Lampiran IV

### KURIKULUM VITAE

#### A. Biodata Pribadi

Nama Lengkap : Mawardi

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tempat, Tanggal lahir: Sampang, 13 April 1992

Alamat Asal : Jl. Raya Palduting Kec. Palengaan Kabupaten Pamekasan,  
Madura Jawa Timur

Alamat Tinggal : Jl. Raya veteran Gg. Madukara No. 930 Warung Boto  
Umbul Harjo Yogyakarta

Email : Mawardiuin@gmail.com

HP : 087818453801



#### B. Latar Belakang Pendidikan Formal

Jenjang	Nama Sekolah	Tahun
SD	SDN Bulmatet I	1998-2005
MTS	MTS Darul Ulum Banyuanyar	2006-2009
MA	MA Darul Ulum Banyuanyar	2009-2012

#### C. Riwayat Organisasi

Ketua Forum Lingkar Pena (FLP) Ranting Banyuanyar Periode 2009-2011

Ketua Kordinator FKMSB (Forum Komunikasi Mahasiswa Santri  
Banyuanyar) Wilayah Yogyakarta Periode 2015/2016

Anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Angkatan 2013

Lampiran V



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 22 Un.02/DS.1/PG.00/ 3 /2017  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

22 Maret 2017

Kepada  
Yth. KEPALA DINAS PERIZINAN KOTA YOGYAKARTA  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	JURUSAN
1.	MAWARDI	13380080	HUKUM EKONOMI SYARIAH

Untuk mengadakan penelitian di Kawasan Nol KM Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "KOMERSIALISASI LAGU OLEH PENGAMEN DI KAWASAN NOL KM YOGYAKARTA MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM ( STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG HAK CIPTA)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
Dan Pengembangan Lembaga,



*[Signature]*  
Dr. H. Riyanta, M. Hum.  
NIP. 19660415 199303 1002

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## Lampiran VI



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN**  
Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 555241, 515865, 562682  
Fax (0274) 555241  
E-MAIL : pmperizinan@jogjakota.go.id  
HOTLINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)  
WEBSITE : [www.pmperizinan.jogjakota.go.id](http://www.pmperizinan.jogjakota.go.id)

### SURAT IZIN

NOMOR : 070/1026

2474/34

- Membaca Surat : Dari Dekan Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk  
Nomor : B/772/Un/02/DS/1/PG/00/3/2017 Tanggal : 22 Maret 2017
- Mengingat : 1. Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor : 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.  
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Dijijinkan Kepada : Nama : MAWARDI  
No. Mhs/ NIM : 13380080  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syariah & Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Dr. Mochamad Sodi, S.Sos., M. Si  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : KOMERSIALISASI LAGU CLEH PENGAMEN DI KAWASAN NOL KM YOGYAKARTA MENURUT SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (STUDI TENTANG UNDANG-UNDANG HAK CIPTA)
- Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 7 April 2017 s/d 7 Juli 2017  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberikan Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan pemerintahan dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian diharap para Pejabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan seperlunya

Tanda Tangan  
Pemegang Izin

  
MAWARDI

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 07 April 2017  
An. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan  
Sekretaris

  
Dra. CHRISTY DEWAYANI, MM  
NIP. 196304081985032019

Tembusan Kepada :

- Yth 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta

## **Lampiran VII**

### **Sanksi Pidana Hak Cipta**

#### **Pasal 112**

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### **Pasal 113**

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

#### **Pasal 114**

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

#### **Pasal 120**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.